



BUPATI ROTE NDAO  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR **67** TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO  
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah huruf B.I.2.d, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 008);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.**

**Pasal**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao (Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2021 Nomor 015); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2022 Nomor 019); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (1) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf d, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) TPP diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. beban kerja;
  - b. tempat bertugas;
  - c. kondisi kerja; dan
  - d. pertimbangan obyektif lainnya;
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan lebih dari 1 (satu) untuk kriteria yang sama berdasarkan hasil perhitungan dalam kriteria
- (3) Pegawai ASN berhak menerima TPP setiap bulan.

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan resiko tinggi seperti resiko kesehatan, keselamatan jiwa dan lainnya
- (2) Rincian kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja adalah seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada kriteria sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
  - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, dan bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
  - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat namun tidak ada pejabat pelaksanaanya; dan/ atau
  - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberikan kepada ASN dilingkungan Sekretariat Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah.

(5) Besaran ...


(5) Besaran alokasi TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
pada tanggal, 14 Juli 2023



Diundangan di Ba'a  
pada tanggal, 14 Juli 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 067